LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang kewenangan Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang transparansi dan partisifasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D).

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
11. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Penataan Ruang;
6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
7. Bidang Perhubungan;
8. Bidang Lingkungan Hidup;
9. Bidang Pertanahan;
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Bidang Sosial;
14. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Bidang Penanaman Modal;
17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Bidang Statistik;
23. Bidang Kearsipan;
24. Bidang Perpustakaan;
25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Bidang Kehutanan;
28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Bidang Perikanan;
30. Bidang perdagangan;
31. Bidang Perindustrian.

(3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Daerah

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah adalah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 5

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 6

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

Pasal 7

(1) Pemerintahan daerah kabupaten mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi kewenangannya;

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 8

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, berkaitan dengan pelayanan dasar;

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Lingkungan Hidup;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

4. Bidang Pekerjaan Umum;
5. Bidang Penataan Ruang;
6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
7. Bidang Perumahan;
8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
9. Bidang Penanaman Modal;
10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Bidang Ketenagakerjaan;
13. Bidang Ketahanan Pangan;
14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16. Bidang Perhubungan;
17. Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Bidang Pertanahan;
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Bidang Sosial;
23. Bidang Kebudayaan;
24. Bidang Statistik;
25. Bidang Kearsipan;
26. Bidang Perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

1. Bidang Perikanan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Kehutanan;
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Bidang Pariwisata;
6. Bidang Industri;
7. Bidang Perdagangan;
8. Bidang Ketransmigrasian.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah;

(6) Rincian ketigapuluh empat bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 10

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH

Pasal 12

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;

(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 13

(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
c. Menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pasal 15

(1) Apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan diluar pasal 2 ayat (2) maka secara bertahap Pemerintahan Daerah dapat mengajukan kewenangan urusan tugas pembantuan kepada Pemerintah dan Propinsi untuk dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;

(2) Pengajuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan;

(3) Pengajuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perijinan dan perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perijinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Semua ketentuan peraturan daerah yang berkaitan secara langsung dengan rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Desember 2007
BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI : -

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 17 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.